



## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidanganMajelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, Bojonegoro, 24 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang,bahwa Pemohon dengan surat permohonannyayang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn, tanggal 02 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari seseorang yang bernama Winarto, bahwa suami Pemohon yang bernama Winarto telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021 dikarenakan sakit, meninggal dunia dirumah, sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor 3522-KM-31052022-0069 tanggal 02 Juni 2022;
2. Bahwa selama perkawinantersebut Pemohon dengan Alm Suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. Putri Wulaningsuci sudah menikah
  2. Bagus Dwi Putra TTL Bojonegoro 24 Desember 2001 Usia 22 tahun;
  3. Trisya Aprilia Putri TTL Bojonegoro, 26 April 2012 Usia 11 tahun 8 bulan.

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon dengan alm Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, SHM an Winarto Nomer 391;
4. Bahwa sesuai dengan surat keterangan Warisan Nomer 594/878/412.407.07/2023 yang di syahkan oleh kepala desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras kabupatenbojonegoro,Pewaris memiliki tiga (orang Ahli waris) yang bernama :
  1. Putri Wulaningsuci sudah menikah.
  2. Bagus Dwi Putra TTL Bojonegoro 24 Desember 2001 Usia 22 tahun;
  3. Trisya Aprilia Putri TTL Bojonegoro, 26 April 2012 Usia 11 tahun 8 bulan.
5. Bahwa Pemohon hendak mengurus balik nama SHM an Winarto nomer 391 menjadi nama Pemohon Pemohon.
6. Bahwa salah satu ahli waris atau anak pemohon masih dibawah umur, sehingga membutuhkan sidang Perwalian oleh Pengadilan untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama Trisya Aprilia Putri TTL Bojonegoro, 26 April 2012 Usia 11 tahun 8 bulan. Untuk melakukan segala tindakan hukum dan segala Administrasi Tanah SHM Nomor 391 yang terletak di desa Sugihwaras kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
Primer:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Trisya Aprilia Putri TTL Bojonegoro, 26 April 2012 Usia 11 tahun 8 bulan untuk tujuan balik nama,dan tindakan hukum serta segala Administrasi Tanah SHM Nomor 391 terletak di Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas karena perwalian ini bertujuan untuk balik nama SHM nomor 391 atas nama almarhum suami Pemohon bernama Winarto yang merupakan harta gono gini dan harta warisan, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Pemohon menghadirkan 2 orang anak kadungnya yang telah dewasa, untuk didengar pendapatnya;

Bahwa setelah 2 orang anak kadung Pemohon yang telah dewasa hadir di persidangan dan setelah diberikan penjelasan bahwa SHM nomor 391 atas nama almarhum suami Pemohon bernama Winarto merupakan harta gono gini antara Pemohon dengan almarhum suaminya dan juga sebagian sebagai harta warisan, yang mereka (anak-anak mereka) punya hak waris terhadap harta tersebut (SHM nomor 391 atas nama almarhum suami Pemohon), maka setelah dijelaskan oleh Majelis Hakim, 2 orang anak kadungya yang telah dewasa tersebut menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk untuk balik nama SHM nomor 391 atas nama almarhum suami Pemohon bernama Winarto kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiyati, NIK 3522076412760001 tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trisya Aprilia Putri, NIK 3522076604120001 tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro,

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trisya Aprilia Putri, nomor 3522-LT-10052012-0158, tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3522073105220002, tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Winarto, nomor 3522-KM-31052012-0069, tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama Winarto, nomor 594/878/412.407.07/2023, tanggal 06 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Winarto, nomor 594/878/412.407.07/2023, tanggal 06 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

**B. SAKSI:**

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara misan Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan almarhum suami Pemohon bernama Winarto;
  - Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Winarto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Putri Wulaningsuci sudah menikah, 2. Bagus Dwi Putra, TTL Bojonegoro 24 Desember 2001 Usia 22 tahun, 3. Trisya Aprilia Putri, TTL Bojonegoro, 26 April 2012, usia 11 tahun 8 bulan;
  - Bahwa almarhum suami (Winarto) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Winarto telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Winarto;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawah umur;
  - Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini mengurus balik nama SHM an Winarto nomor 391 menjadi nama Pemohon, dan juga permohonan perwalian salah satu ahli waris atau anak pemohon masih dibawah umur, sehingga membutuhkansidang Perwalian oleh Pengadilan untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama Trisya Aprilia Putri TTL Bojonegoro, 26 April 2012 Usia 11 tahun 8 bulan. Untuk melakukan segala tindakan hukum dan segala Administrasi Tanah SHM Nomor 391 yang terletak di desa Sugihwaras kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara misan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan almarhum suami Pemohon bernama Winarto;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Winarto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Putri Wulaningsuci sudah menikah, 2. Bagus Dwi Putra, TTL Bojonegoro 24 Desember 2001 Usia 22 tahun, 3. Trisya Aprilia Putri, TTL Bojonegoro, 26 April 2012, usia 11 tahun 8 bulan;
  - Bahwa almarhum suami (Winarto) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Winarto telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Winarto;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawah umur;
  - Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini mengurus balik nama SHM an Winarto nomor 391 menjadi nama Pemohon, dan juga permohonan perwalian salah satu ahli waris atau anak pemohon masih dibawah umur, sehingga membutuhkan sidang Perwalian oleh Pengadilan untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama Trisya Aprilia Putri TTL Bojonegoro, 26 April 2012 Usia 11 tahun 8 bulan. Untuk melakukan segala tindakan hukum dan segala Administrasi Tanah SHM Nomor 391 yang terletak di desa Sugihwaras kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat raian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (3) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (18) dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.7, ternyata kesemuanya mempunyai hubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta menguatkan isi dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, saksi-saksi diatas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga keterangan para saksi

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhumsuaminya bernama Winarto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Putri Wulaningsuci sudah menikah, 2. Bagus Dwi Putra, TTL Bojonegoro 24 Desember 2001 Usia 22 tahun, 3. Trisya Aprilia Putri, TTL Bojonegoro, 26 April 2012, usia 11 tahun 8 bulan;
- Bahwa almarhum suami (Winarto) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Winarto telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Winarto;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawah umur, yaitu Trisya Aprilia Putri, TTL Bojonegoro, 26 April 2012, usia 11 tahun 8 bulan;
- Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini mengurus balik nama SHM an Winarto nomor 391 menjadi nama Pemohon, dan juga permohonan perwalian salah satu ahli waris atau anak pemohon masih dibawah umur, sehingga membutuhkan sidang Perwalian oleh Pengadilan untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama Trisya Aprilia Putri TTL Bojonegoro, 26 April 2012 Usia 11 tahun 8 bulan. Untuk melakukan segala tindakan hukum dan segala Administrasi Tanah SHM Nomor 391 yang terletak di desa Sugihwaras kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa 2 orang anak kadungnyayang telah dewasa yaitu: 1. Putri Wulaningsuci sudah menikah, 2. Bagus Dwi Putra, TTL Bojonegoro 24 Desember 2001 Usia 22 tahun, menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk untuk balik nama SHM nomor 391 atas nama almarhum suami Pemohon bernama Winarto kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn





- Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut harus berada dibawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak di depan hukum, serta dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu dari anak tersebut, dengan demikian bahwa Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta tersebut juga terbukti bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggung jawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anaknya tersebut, karena selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak-anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِأَلِّ نَوَكْت نونجملاو هيفسلاو يبصلا بلقنا لا يلاولا بلقنا ادوجوم بلا نكي مل ناف  
لا بلقنا بصو نكي مل نافصكا حلا لا هقف)

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti adanya penghalang bagi Pemohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan Pemohon mengajukan perwalian ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk tujuan mengurus balik nama SHM an Winarto nomor 391 menjadi nama Pemohon, dan juga permohonan perwalian salah satu ahli waris atau anak pemohon masih dibawah umur atas nama Pemohon yang merupakan peninggalan almarhum suami Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran Surat An Nisa' ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut;

وَلَا تُؤْثِرُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَدًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak Pemohon yang bernama Trisya Aprilia Putri, TTL Bojonegoro, 26 April 2012, usia 11 tahun 8 bulan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Trisya Aprilia Putri, TTL Bojonegoro, 26 April 2012 Usia 11 tahun 8 bulan untuk tujuan balik nama dan tindakan hukum serta segala Administrasi Tanah SHM Nomor 391 atas nama Winarto yang terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	100.000,00	
Panggilan	Rp	125.000,00	
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00	
PNBP	Rp	10.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	385.000,00	(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjn